



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.336, 2014

**BASARNAS. Benturan
Penanganan. Pedoman.**

Kepentingan.

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 12 TAHUN 2014
TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi diperlukan kondisi yang bebas dari berbagai benturan kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan landasan legalitas terhadap penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN No. PK. 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Benturan kepentingan merupakan situasi dan kondisi bagi para penyelenggara negara yang memiliki dan/atau patut diduga terdapat kepentingan pribadi terhadap kewenangan yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya peraturan ini merupakan pedoman bagi para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

Prinsip dalam penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dari para pimpinan unit kerja dan pemangku jabatan serta para pengelola anggaran; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 4

Tahapan penanganan benturan kepentingan dilaksanakan melalui:

- a. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Identifikasi situasi benturan kepentingan;
- c. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan; dan
- d. tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan.

Pasal 5

Untuk mencapai keberhasilan benturan kepentingan dilaksanakan melalui:

- a. komitmen dan keteladanan dari para pemimpin unit kerja;
- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
- c. perhatian khusus terhadap hal tertentu;
- d. menandatangani surat pernyataan benturan kepentingan oleh para pegawai negeri, pimpinan unit kerja, pemangku jabatan, dan pengelola anggaran sebagai langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi dan/atau situasi benturan kepentingan, penyelenggara negara dilarang:

- a. melakukan transaksi dan/ atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. menerima dan/ atau memberi hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun;
- c. menerima dan/atau memberi barang/ parcel/ uang/ setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- d. mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- e. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/ jasa rekanan/ mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau golongan;
- g. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain; dan
- h. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.

Pasal 7

Dalam hal terjadi situasi benturan kepentingan, pejabat dan/atau pegawai wajib melaporkan kepada:

- a. atasan langsung; dan/atau
- b. pengelola pelaporan pelanggaran (Inspektorat).

Pasal 8

- (1) Penjelasan terhadap penanganan benturan kepentingan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 9

Sekretaris Utama dibantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

**Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor PK.21 TAHUN 2014
Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Badan Sar Nasional**

**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

I. Pendahuluan

A. Umum

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

B. Tujuan

Tujuan pengaturan penanganan benturan kepentingan ini adalah:

1. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
2. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
3. Menegakkan integritas.
4. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya.
2. Penyelenggara negara adalah seluruh pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional.

D. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan:

1. Pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
2. Perencana, yaitu Pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan.
3. Pengawas, yaitu Pejabat yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Badan SAR Nasional.
4. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
5. Penilai yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
6. Penyidik yaitu semua pejabat yang melakukan fungsi penyidikan.

II. Benturan Kepentingan

A. Beberapa bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara adalah:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatan.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/ instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu proyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya); dan
10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

B. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain :

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan *partner*/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

C. Sumber penyebab benturan kepentingan adalah :

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

III. Prinsip Dasar Dalam Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik:

- a. Penyelenggara negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi partai atau politik, etnisitas dan keluarga;
- c. Penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
- d. Penyelenggara negara harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya. Penyelenggara negara juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:

- a. Penyelenggara negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
- b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan

- dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
- c. Penyelenggara negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
 - e. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
 - f. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - g. Penyelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan :
- a. Penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat;
 - b. Penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;
 - c. Penyelenggara negara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - e. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan:
- a. Lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
 - b. Lembaga publik harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat kepentingan serta harus membuat

ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;

- c. Lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
- d. Lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

IV. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan.

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
- b. Komitmen Pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
- c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
- d. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
- e. Keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan benturan kepentingan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan.

2. Identifikasi situasi benturan kepentingan.

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seseorang penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan.

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

- a. Penyusunan kode etik;
 - b. Pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
 - c. Deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara;
 - 2) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan
 - 3) Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
 - d. Dukungan kelembagaan dalam bentuk:
 - 1) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan
 - 2) Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.
4. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan.
- Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain:
- a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
 - b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seseorang berada dalam situasi benturan kepentingan;
 - c. Mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - d. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
 - e. Pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
 - f. Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan keteladanan Pemimpin

Diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Para Pemimpin/ Pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain.

2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan penyelenggara negara.

Para penyelenggara negara harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan penyelenggara negara dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Mempublikasikan penanganan benturan kepentingan;
- b. Secara berkala mengingatkan penyelenggara adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- c. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan
- e. Memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

3. Perhatian khusus atas hal tertentu.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah :

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. Gratifikasi;
- c. Pekerjaan tambahan;
- d. Informasi orang dalam;
- e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. Kedudukan di organisasi lain;
- h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. Perangkapan jabatan.

4. Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan meliputi:
 - a. Agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya penyelenggara negara dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan; dan
 - b. Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
5. Penegakan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada:
 - a. Sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 - c. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui
6. Pemantauan dan evaluasi
Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

VI. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/ situasi benturan kepentingan, penyelenggara negara:

1. Dilarang melakukan transaksi dan/ atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/ atau memberi hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun;
3. Dilarang menerima dan/ atau memberi barang/ parcel/ uang/ setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
4. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
5. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
6. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/ jasa rekanan/ mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau golongan;

7. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
8. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya; dan
9. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

VII. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka pejabat dan pegawai Badan SAR Nasional wajib melaporkan hal tersebut kepada :

a. Atasan Langsung

Pelaporan kepada atasan langsung dilakukan apabila pegawai Badan SAR Nasional yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat langsung dalam situasi benturan kepentingan.

Laporan terjadinya benturan kepentingan dapat disampaikan kepada atasan langsung, dan atasan langsung Pejabat pelapor dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan apabila laporan tersebut terbukti kebenarannya. Atasan langsung Pejabat pelapor tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari melaporkan benturan kepentingan tersebut kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait untuk ditindaklanjuti.

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing system*)

Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*) dilakukan apabila pegawai dan pejabat Badan SAR Nasional atau pihak-pihak lain (masyarakat, mitra kerja) yang mengetahui atau terlibat langsung pada situasi terjadinya benturan kepentingan.

Laporan terjadinya benturan kepentingan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing system*) dilaksanakan dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Badan SAR Nasional.

VIII. Ketentuan Penutup

1. Peraturan tentang benturan kepentingan ini dipakai sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan negara.
2. Menugaskan kepada semua Pimpinan Unit Kerja/ Satuan Kerja untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini serta

mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

FORMULIR BENTURAN KEPENTINGAN

Apakah anda pernah, sedang, atau akankah anda terlibat dalam kondisi di bawah ini :

1. Salah satu rekan kerja anda, keluarga anda atau anda sendiri, baik itu pegawai, pejabat atau keluarganya yang :
 - Menyuplai barang atau jasa untuk Badan SAR Nasional
 Ya Tidak
 - Merupakan instansi atau perusahaan rekanan
 Ya Tidak
2. Salah satu rekan kerja anda, keluarga anda atau anda sendiri, yang langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan keuangan dalam suatu entitas bahwa :
 - Menyuplai barang atau jasa untuk Badan SAR Nasional
 Ya Tidak
 - Merupakan instansi atau perusahaan rekanan
 Ya Tidak
3. Salah satu rekan kerja anda, keluarga anda atau anda sendiri, kadang-kadang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau membuat rekomendasi mengenai hubungan antara Badan SAR Nasional dengan pihak-pihak yang diidentifikasi dalam pertanyaan no 1 dan 2.
 - Ya Tidak
4. Salah satu rekan kerja anda, keluarga anda atau anda sendiri, kadang-kadang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau membuat rekomendasi tentang sebuah institusi/kelompok kerja di Badan SAR Nasional.
 - Ya Tidak
5. Salah satu rekan kerja anda, keluarga anda atau anda sendiri, telah menerima atau menawarkan untuk menerima hadiah, komisi, atau bentuk lain dari keuntungan keuangan oleh pemasok/penyuplai barang dan jasa, mitra kerja atau masyarakat.
 - Ya Tidak

**SURAT PERNYATAAN PEGAWAI DAN PEJABAT BADAN SAR NASIONAL
MENGENAI BENTURAN KEPENTINGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dalam rangka mendukung dan menerapkan nilai-nilai budaya dan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governance*) di lingkungan Badan SAR Nasional, maka saya dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan menempatkan diri pada situasi yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan benturan kepentingan, yang dapat memberikan pengaruh bagi kemandirian dan profesionalitas saya sebagai pegawai atau pejabat Badan SAR Nasional.
2. Saya dan anggota keluarga saya, tidak akan menerima hadiah, hiburan dan/atau pemberian lainnya namun tidak terbatas dalam bentuk uang tunai, *check*, *voucher*, kupon, parsel, bingkisan, fasilitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari rekanan dan mitra kerja Badan SAR Nasional, termasuk dan tidak terbatas pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal maupun hari besar lainnya.
3. Saya dan anggota keluarga saya, tidak akan memberi kepada ataupun menerima pinjaman termasuk dan tidak terbatas pinjaman dalam bentuk tunai dan barang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi ataupun pihak-pihak yang berpotensi memiliki kepentingan kepada instansi Badan SAR Nasional di kemudian hari.
4. Saya dan anggota keluarga saya, tidak akan mengadakan transaksi jual beli apapun untuk kepentingan pribadi dengan pekerja ataupun manajemen rekanan dan mitra kerja Badan SAR Nasional, serta tidak akan memanfaatkan fasilitas instansi untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan instansi Badan SAR Nasional.
5. Saya tidak akan memberikan/membocorkan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar instansi Badan SAR Nasional segala bentuk informasi, data, laporan, rencana usaha, program-program, maupun hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab saya dan rahasia instansi.
6. Bilamana saya melanggar ketentuan pernyataan di atas, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi apapun yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik berupa peringatan maupun pemutusan hubungan kerja, dan atau sanksi lain sesuai dengan keputusan instansi Badan SAR Nasional.

7. Apabila dikemudian hari saya merasa ragu apakah saya telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan pernyataan di atas, maka saya akan melaporkan secara tertulis kepada atasan saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan ditandatangani secara sadar dan tanpa paksaan apapun, bersifat mengikat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yang berlaku di lingkungan Badan SAR Nasional.

Ditandatangani di

Pada tanggal

Pembuat Pernyataan,

Diketahui oleh,
